

Bab III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan konsumen dalam perjanjian jual- beli secara *online* masih belum teratur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian jual- beli secara *online*, maka diperlukan bantuan dari Undang- Undang ITE dan KUHPerdata jika melakukan perjanjian jual- beli secara *online*. Undang- Undang ITE belum memenuhi dengan sempurna dikarenakan belum secara khusus mengatur mengenai perjanjian jual- beli secara *online*, dan juga mengatur mengenai pendaftaran usaha dalam *online*. Jual- beli secara *online* sudah menjadi hal yang dapat digunakan sehari- hari oleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan untuk mengatur dengan teliti secara *lex specialis derogate legi generali* dalam Undang- Undang ITE maupun dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk menjaga konsumen dalam perjanjian jual- beli secara *online*. Sebagai perbandingan perbedaan hukum, dalam hukum Korea Selatan sudah mengatur mengenai hal- hal tersebut dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen dalam *e-commerce*, sedangkan hukum di Indonesia mengatur jual- beli dalam KUHPerdata tetapi belum mengatur mengenai jual- beli secara *online*. Oleh karena itu, sebagai bantuan atau memenuhi kelengkapan KUHPerdata dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang ITE dapat melengkapinya karena Undang- Undang ITE mengatur dengan secara luas atas teknologi

informasi dengan teknologi elektronik, tetapi belum ada peraturan khusus bagi masyarakat ataupun bagi konsumen yang menggunakan jual- beli secara *online*.

Saran

Setelah perkembangan teknologi yang sangat pesat diperlukan peraturan khusus atas perjanjian jual- beli secara *online* dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang- Undang ITE tidak hanya mengatur dalam KUHPerdata saja. Setelah memperbandingkan hukum Indonesia dengan hukum Korea Selatan bahwa hukum Indonesia mengatur mengenai jual- beli lebih baik dibandingkan hukum Korea Selatan karena hukum Indonesia dikategorikan jual- beli secara barang bergerak dan tidak bergerak, sebaliknya hukum Korea Selatan mengatur jual- beli saja tidak membedakan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan setelah mengadakan perkembangan teknologi hukum Korea Selatan tetap mengadakan perkembangan untuk menyesuaikan situasi, tetapi hukum Indonesia belum dapat menyesuaikan dengan situasi, sebagai contoh Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap dapat dipergunakan pada saat ini yang berusia dua puluh tahun. Sebaliknya, Korea Selatan sering merevisi Undang- Undang Perlindungan Kosumen untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, hukum Indonesia diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dengan perkembangan teknologi untuk melindungi konsumen dan juga perusahaan yang membuka secara *online*, seperti mendaftarkan perusahaan maupun memberikan informasi mengenai perusahaan yang daftar dalam *online* dan tidak melakukan

jual- beli lewat *Instagram* dan/atau *Facebook* kecuali mengiklankan.



Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, 2017, *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK*, Nusa Media, Bandung.

Agus Riyanto, 2018, *HUKUM BISNIS INDONESIA*, CV. Batam Publisher, Batam.

Aulia Muthiah, 2018, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIMENSI HUKUM POSITIF DAN EKONOMI SYARIAH*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.

Dadang Sukandar. 2017, *PANDUAN MEMBUAT KONTRAK BISNIS*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Happy Susanto. 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE" *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02, di akses 31 Agustus 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Korea Selatan Nomor 14965 Tahun 2017

Undang-Undang Republik Korea Selatan Nomor 15696 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Korea Selatan Nomor 15698 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen dalam *e-commerce*, dan lain-lain

Internet:

Geun Hyung Lee, “10 tahun sejarah Online Shopping”, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2006052902010351661002, diakses 2 September 2018.

NPS Law Office, “Pengertian Jual-Beli Secara Umum”, <http://www.npslawoffice.com/pengertian-jual-beli-secara-umum/>, diakses 3 Mei 2017.

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1169120&cid=40942&categoryId=31813>, diakses 31 Januari 2019.

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2060754&cid=47333&categoryId=47333>, diakses 03 Maret 2019.

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2847632&cid=47305&categoryId=47305>, diakses 03 Maret 2019.

<http://theme.archives.go.kr/next/koreaOfRecord/ConsumerProtection.do>, diakses 24 February 2019.

<https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, diakses 11 February, 2019.

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1058264&cid=40942&categoryId=31819>, diakses 11 February 2019.